

PUTUSAN

Nomor : 04/JN/2008/MSy-BNA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusannya dalam perkara Terdakwa : -----

- I. N a m a : [REDAKTED]
- Tempat lahir : Lhokseumawe
- Umur atau Tanggal Lahir : 22 Tahun/10 Maret 1986
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : [REDAKTED]
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Selanjutnya disebut “Terdakwa I”
- II. N a m a : [REDAKTED]
- Tempat lahir : Sabang
- Umur atau Tanggal Lahir : 20 Tahun/27 Agustus 1987
- Jenis kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : [REDAKTED]
- A g a m a : Islam
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Selanjutnya disebut “Terdakwa II”

- Terdakwa tidak ditahan ; -----
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ; -----
- MAHKAMAH SYAR'YAH tersebut ; -----
- Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah mempelajari surat – surat perkara ; -----

- Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, berdasarkan surat Dakwaan tertanggal 18 Juni 2008 Nomor Register Perkara : PDM-152/B.Aceh/06/07 yang berbunyi : -----

- Bahwa mereka terdakwa I [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 16.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2008, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Gedung Kosong Lantai Dua Fakultas Tarbiyah Universitas IAIN Ar-Raniry Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, telah melakukan perbuatan khalwat/mesum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada Minggu tanggal 11 Mei 2008 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa I [REDACTED] dan terdakwa II [REDACTED] [REDACTED] menuju Universitas IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, kemudian bertemu dengan Sdr. Khairul Bin Abdul Muthalib dan Sdr. Furqan Rawe Bin Badruna dan menanyakan "Kampus Tarbiyah Baru dimana?" lalu dijawab "di depan sana". Setelah itu mereka terdakwa langsung menuju ke Fakultas Tarbiyah dan naik ke lantai 2(dua) Fakultas Tarbiyah, yang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.
- Bahawa kemudian di lantai 2(dua) Fakultas Tarbiyah tersebut, terdakwa I mengajak dan merayu terdakwa II untuk melakukan hubungan intim dan terdakwa I mencium bibir dan wajah terdakwa II kemudian mereka terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa pada saat mereka terdakwa berada di lantai dua gedung tersebut dan sedang melakukan hubungan suami isteri, perbuatan mereka diketahui Sdr. Khairul Bin Abdul Muthalib dan Sdr. Furqan Rawe Bin Badruna.
- Bahwa kemudian Sdr. Khairul Bin Abdul Muthalib dan Sdr. Furqan Rawe Bin Badruna membawa mereka terdakwa ke pos satpam biro direktorat untuk diinterogasi.
- Bahwa pada saat ditangkap, mereka terdakwa belum menikah.
- Bahwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam pasal 5 jo pasal 22 ayat (1) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum); -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan terdakwa tidak dapat dihadirkan kepersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkannya, bahkan secara paksa karena ternyata terdakwa-terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara; -----

Mengingat : Ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan serta Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003, tentang Khalwat (Mesum);; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima; -----
- Membebankan biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) kepada Negara; -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2008 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1429 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim, oleh kami Drs. Idris Abdullah, SH. Hakim Mahkamah Syariyah tersbut yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dan Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, SH. dan Drs. M. Noer Ismail, SH. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Basri, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Shanty Andriani, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa I dan Terdakwa II.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Drs. IDRIS ABDULLAH, SH.

Hakim Anggota I

d.t.o.

Dra. Hj. HURRIYAH AB, MH.

Hakim Anggota II

d.t.o

Drs. M. NOER ISMAIL, SH

Panitera Pengganti

d.t.o.

BASRI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya :

Banda Aceh, 28 Agustus 2008,
PANITERA,

DRA. HJ. HANIFAH H. ABD. HAMID, SH

-